



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482
TELEPON / FAXIMILE : (0321) 496430, 495842, 495151
WEBSITE :<http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

NOTA DINAS

Nomor: 2512/TU.010/E7/6/2025

Kepada : Kepala BBPPTP Surabaya
Dari : Ketua Kelompok Bidang Perbenihan
Tanggal : 26 Juni 2025
Perihal : Risalah Kebijakan (Policy Brief)

Sesuai Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian No. S-3956/KP.340/A2/12/2023 perihal Pengelolaan Kinerja Pegawai, sebagaimana tertulis pada Lampiran Surat butir ke-1 huruf f, dan dalam rangka mendukung pembuatan kebijakan di BBPPTP Surabaya, berikut kami sampaikan Risalah Kebijakan tentang "**Penerapan Klasifikasi Benih Pada Perbenihan Tanaman Tahunan Perkebunan**" untuk dimanfaatkan oleh pihak terkait. Risalah tersebut disusun oleh 2 (dua) orang PBT Madya BBPPTP Surabaya dengan peran sebagai berikut :

1. PH. Padang,SP.,M.Agr
 - Mengemukakan gagasan dan menganalisis pemasalahan
 - Mengemukakan solusi pemecahan masalah
 - Membuat rekomendasi penyelesaian masalah
2. Arlisa Eka Larasaty,SP.,MM
 - Membantu memberikan saran pemecahan masalah dan rekomendasi
 - Mengumpulkan informasi pendukung/ refensi terkait permasalahan

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Bidang Perbenihan

Tomas Windharno,SP.,MP
NIP. 197212232003121001

RISALAH KEBIJAKAN (Policy Brief)

PENERAPAN KLASIFIKASI BENIH PADA PERBENIHAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN



**PH. Padang, S.P, M.Agr
Pengawas Benih Tanaman Madya
NIP. 197304191999031001**

**Arlisa Eka Larasaty, S.P, MM
Pengawas Benih Tanaman Madya
NIP. 198104142005012001**

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA**

I. PENDAHULUAN

Pada Kementerian Pertanian, terdapat banyak komoditas tanaman yang ditangani. Komoditas tanaman tersebut secara garis besar terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura serta tanaman perkebunan. Untuk tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan, berdasarkan waktu/periode pengusahaannya, terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Sesuai Kepmentan No. 104/Kpts/HK.140/M2/2020 perihal Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, diketahui terdapat 140 komoditas tanaman perkebunan, masing-masing komoditas, tergolong dalam tanaman semusim atau tanaman tahunan..

Sesuai Permentan No. 50 Tahun 2015, dinyatakan bahwa tanaman semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup sampai dengan 1 (satu) tahun. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 2 (dua) tahun . Contoh tanaman semusim pada komoditas perkebunan antara lain : kapas, tembakau, tebu, kenaf, rosela, wijen dll. Sedangkan contoh tanaman tahunan pada komoditas perkebunan antara lain : kopi, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, teh, kina dll.

Sesuai PP No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, dinyatakan dalam Pasal 1 angka (6), Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan biakkan tanaman. Selanjutnya pada pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan berkelanjutan dilakukan produksi melalui perbanyak generatif dan perbanyak vegetatif. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa benih tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi : a. BS (benih penjenis), b. BD (benih dasar), c. BP (benih pokok) dan d. BR (benih sebar).

Penulisan risalah ini didasari dari hasil pelaksanaan Diskusi Internal bidang Perbenihan BBPPTP Surabaya pada bulan Mei 2025 terkait pembahasan usulan perubahan Kepmentan No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea spp*). Pada pembahasan tersebut disampaikan beberapa usulan untuk penerapan klasifikasi benih pada perbenihan komoditas tanaman kopi sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 26

tahun 2021, karena saat ini pada seluruh tanaman tahunan perkebunan tidak dilakukan klasifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut di atas.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penulis berupaya mencermati regulasi perbenihan perkebunan yang berlaku saat ini, maupun beberapa regulasi yang sudah diganti/ sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya Penulis merasa perlu untuk memberikan saran, masukan dan pertimbangan pada Pejabat yang berwenang melalui Risalah Kebijakan ini, Risalah ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah bagi permasalahan tersebut di atas.

II. ISU PERMASALAHAN :

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, diperoleh isu permasalahan terkait klasifikasi benih, utamanya klasifikasi benih pada tanaman tahunan dengan penjelasan sebagaimana berikut :

1. Sesuai PP No.26 Tahun 2021 pasal 55 hingga pasal 58 menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 55

Untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan berkelanjutan dilakukan produksi melalui perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Benih perkebunan sebagaimana dimaksud diklasifikasi menjadi BS, BD, BP dan BR.

- Pasal 56

Proses produksi benih secara generatif dilakukan secara bersari bebas, hibrida dan galur murni. Proses produksi benih varietas bersari bebas, dimulai dari pemilihan pohon induk dan/ atau pembangunan kebun sumber benih. proses produksi benih varietas hibrida, dimulai dari penetapan tetua betina dan tetua jantan, dilanjutkan produksi benih hibrida dengan menyilangkan tetua betina terpilih. Sedangkan proses produksi benih galur murni, dimulai dari penanaman BS, dilanjutkan dengan BD, BP dan/ atau BR

- Pasal 57

Proses produksi benih secara vegetatif dilakukan dengan metode konvensional dan/ atau kultur jaringan. Metode konvensional sebagaimana dimaksud meliputi : okulasi, sambung, anakan dan setek. Sedangkan

metode kultur jaringan meliputi organogenesis dan embryogenesis somatic. Perbanyak vegetatif sebagaimana dimaksud terdiri atas BS, BD, BP dan/ atau BR

- Pasal 58

Benih tanaman perkebunan berasal dari pohon induk terpilih, kebun induk atau kebun entres

Permasalahan :

- ❖ Berdasarkan bunyi pasal 55 hingga 58, tidak menyentuh penggolongan tanaman perkebunan berdasarkan lamanya waktu pengusahaannya, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pada PP No. 26 tahun 2021 tidak memuat sama sekali tentang tanaman semusim dan tanaman tahunan perkebunan. Padahal pemahaman perbedaan antara tanaman semusim dengan tanaman tahunan sangat perlu dipahami, sebagai dasar penentuan kebijakan selanjutnya dilapangan.
- ❖ Titik berat pada pasal tersebut terkait perbanyak generatif dan vegetatif. Padahal pada tanaman semusim tidak melulu dilakukan perbanyak secara generatif tetapi juga dilakukan perbanyak vegetatif. Untuk yang generatif contohnya : kapas, wijen, tembakau, dll, untuk yang vegetatif contohnya : tebu, serai wangi, akar wangi dll. Untuk tanaman tahunan perkebunan juga demikian, yaitu dapat dikembangkan secara generatif maupun vegetatif.
- ❖ Secara riil dilapangan, pengaturan klasifikasi benih secara lengkap dan berjenjang mulai dari benih penjenis (BS), benih dasar (BD), benih pokok (BP) dan benih sebar (BR) hanya terdapat pada tanaman semusim, sedangkan pada tanaman tahunan tidak terdapat secara lengkap. Baik itu melalui perkembangbiakan generatif maupun secara vegetatif.
- ❖ Pada pasal 58 menyatakan bahwa benih tanaman perkebunan berasal dari pohon induk terpilih, kebun induk atau kebun entres. Padahal secara riil dilapangan, hal ini hanya berlaku untuk tanaman tahunan. Sedangkan untuk tanaman semusim tidak demikian. Pada tanaman semusim, benih tanaman perkebunan berasal dari kebun benih sumber sesuai klas benih atau penjenjangan kebun.

- ❖ Pada tanaman tahunan, secara riil dilapangan belum dapat dilakukan penerapan klasifikasi BS hingga BR, baik itu pada perkembangbiakan generatif maupun vegetatif. Klasifikasi benih yang umum dikenal adalah benih penjenis (BS) dan benih sebar (BR), dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Klas benih penjenis (BS) ini digunakan untuk membangun kebun benih sumber (Kebun Induk/ kebun Entres).
 - Terdapat kebun benih sumber yang tidak menggunakan benih penjenis pada saat pembangunannya (bersifat kebijakan) seperti BPT/ PIT
 - Klasifikasi benih untuk kebun benih sumber tersebut di atas, baik untuk kebun Induk /kebun Entres maupun BPT/ PIT belum ada, maksudnya belum ada regulasi tertulis yang menyatakan benih kebun benih sumber tersebut di atas sebagai benih dasar (BD) atau benih pokok (BP)
 - Sedangkan hasil/ produk dari kebun benih sumber (Kebun Induk/ Kebun Entres) dan kebun benih sumber bentuk BPT/ PIT di klasifikasikan sebagai benih sebar (BR).

III. REKOMENDASI

Sebagaimana Isu Permasalahan tersebut di atas, Penulis telah melalukan telaah dan menganalisis permasalahan dan memberikan langkah-langkah stategis guna penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan regulasi yang ada saat ini maupun regulasi terdahulu yang telah tidak berlaku namun mempunyai arti pemahaman yang sangat mendasar bagi regulasi perbenihan saat ini.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung terlaksananya revisi Kepmentan tersebut antara lain :

1. Berdasarkan strata hukum yang berlaku, maka di bawah Peraturan Pemerintah akan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), selanjutnya Permentan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan), utamanya pada Kepmentan masing-masing komoditas.
2. Mendorong dan memberikan masukan instansi berwenang agar segera menerbitkan Permentan turunan dari PP No. 26 Tahun 2021 (penganti

Permentan No. 50 Tahun 2015), sehingga penyempurnaan PP No. 26 tahun 2021 terkait pengaturan klasifikasi benih dapat merujuk pada kondisi riil di lapangan, yaitu terkait dengan adanya penggolongan tanaman perkebunan pada tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pada Permentan baru yang didorong segera terbit tersebut sudah terdapat pernyataan apakah pada tanaman tahunan akan diterapkan klasifikasi benih secara lengkap ataukah hanya pada tanaman semusim saja. Hal ini pernah muncul pada regulasi perbenihan sebelumnya, yaitu pada Permentan No. 08 Tahun 2015. Dalam Permentan tersebut di sebutkan bahwa :

- Pasal 4 ayat (5) : Untuk tanaman tahunan perkebunan, klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya pada BR
 - Pasal 4 ayat (6) : Benih Hibrida disetarakan ke dalam kelas BR
3. Selama belum terbit Permentan turunan dari PP No. 26 tahun 2021, maka sebaiknya rencana penerapan klasifikasi benih pada komoditas tanaman tahunan seperti pada komoditas kopi, kakao, kelapa, karet dll, sebaiknya ditunda terlebih dahulu.
 4. Apabila dilakukan penerapan klasifikasi benih secara lengkap pada tanaman tahunan, maka diperlukan kajian lebih lanjut untuk pembentukan kebun benih sumber baru sebagai turunan dari kebun benih sumber yang telah ada sebelumnya, yaitu guna mengisi posisi klas benih dasar dan klas benih pokok secara tepat sesuai klasifikasi benih yang diberlakukan.


IV. REFERENSI

- Anonim (2015^a). *Perubahan Atas peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan /SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina*. Peraturan Menteri Pertanian No. 08/Permentan/SR.120/3/2015.
- Anonim (2015^b). *Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan*. Peraturan Menteri Pertanian N0. 50/ Permentan/ KB.020/9/2015.
- Anonim (2021). *Penyelenggaraan Bidang Pertanian*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021.

Demikian Risalah Kebijakan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 26 Juni 2025

Penulis Risalah

- 1 PH.Padang,S.P.,M.Agr ...
NIP. 197304191999031001
2. Arlisa Larasaty,SP.,MM ...
NIP. 19810414 2005012001